

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan Negara (terorisme/ pemberontakan). Seiring perkembangan zaman, di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah Narkoba, Narkoba merupakan salah satu musuh bagi Negara kita Indonesia yang tentunya harus diberantas.

Narkoba itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyebutkan:

“Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, Antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekursor narkotika.”

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah,

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I ;
2. Narkotika Golongan II ;
3. Dan Narkotika Golongan III.”

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian atau dalam pengertian yang lain adalah mereka yang melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis. Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti yang disebut di atas dan dikategorikan sebagai korban narkotika, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan

hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Hukum adalah sebuah norma yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam menentukan hak dan kewajiban masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi mengakibatkan perubahan perilaku manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat berpotensi mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.²

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahguna narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain.

¹ Hasan, T. N. ., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime) . *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.10

Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.³

Tindak pidana narkoba seperti pencandu narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.⁴ Pencandu narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Pencandu narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.⁵

Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 23

³ Sari, M. I., & Hafrida, H. (2021). *Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 38-53. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.826>

⁴ Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal 5.

⁵ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.

Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 dan Pasal 2, BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dipimpin oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BNN menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf b diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tabel 1
Data Pengajuan Assesment Narkotika

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Diterima	Ditolak
1	2019	19 kasus	10	9
2	2020	24 kasus	8	16
3	2021	16 kasus	10	6

Sumber : Data BNNP Jambi

Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tiga tahun belakangan ini, banyak kasus penyalagunaan narkotika yang telah di selesaikan oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Selain itu dari kasus tersebut sebagian penyalaguna narkotika ada yang bias mengajukan assessment dan ada juga yang tidak bias mengajukan assessment. Walaupun ada beberapa penyalaguna yang dapat mengajukan assessment, akan tetapi hanya sebagian dari penyalaguna yang surat assesmentnya dapat diproses untuk mendapatkan sanksi rehabilitasi secara medis. Ada beberapa factor yang mempengaruhi, pengajuan surat assessment bagi penyalaguna narkotika :

1. apabila pengulangan tindak penyalagunaan narkotika

2. barang bukti narkoba diatas 1 gram
3. keterlibatan jaringan narkoba

Pelanggaran yang terjadi di Kota Jambi tentang penyalagunaan narkoba pada tanggal 24 Desember 2021, telah terjadi penyalahgunaan narkoba oleh saudara TM., perbuatan yang bersangkutan dikategorikan melanggar Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik menyimpulkan memberikan Asesmen, dikarenakan tersangka tidak memiliki hubungan dengan jaringan tertentu dalam narkoba dan murni hanya pengguna. Tersangka harus menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tergolong korban penyalahguna narkoba. Sehingga pihak penyidik mengajukan surat permohonan TAT kepada Kepala BNNP Jambi agar tersangka bisa di Rehabilitasi.⁶

Selain itu ada kasus lain tentang penyalagunaan narkoba Selain itu, Kasus yang terjadi di Kota Jambi 25 Mei 2021. Pelaku yang bernama MR saat di geledah oleh polisi memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket ukuran kecil yang dibungkus klip plastic bening, atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polda Jambi guna untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut, penyidik

⁶ Sumber Laporan Data Awal BNN Provinsi Jambi 2021.

menyimpulkan untuk memberikan Asesmen tersangka agar bisa di rehabilitasi.⁷

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangkah tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkumjakpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Kabareskrim Nomor SEI/01/II/2018/Bareskrim mengenai Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran terbaru: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU T.A.2020.⁸

⁷ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi 2021

⁸ Pangestu, D., & Hafrida, H. (2021). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104-124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>

Akan tetapi walaupun penyalguna narkoba telah mendapat pengajuan surat assessment untuk menjalani rehabilitasi, beberapa penyalguna tidak di setuju pengajuan assesmentnya oleh hakim. Sehingga penyalguna narkoba tetap harus menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan.⁹

Walaupun telah jelas aturan yang mengatur penyalguna narkoba dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi Hakim berhak untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pandangan Hakim tersendiri. Yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 103 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI REKOMENDASI BAGI HAKIM**

⁹ Dewi, D. U., & Arfa, N. . (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>

UNTUK MEMUTUS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNA NARKOTIKA DI KOTA JAMBI “ .

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi ?
2. Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assessment.
 - b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assessment

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Assesment

Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Terkait tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat kepuusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹⁰

2. Narkotika

Pengertian dan Golongan Narkotika Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

¹⁰ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito Universitas Wijayakusuma Purwokerto (2021), Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

3. Penyalaguna Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.¹¹

4. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika.¹²

¹¹ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.17

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Landasan Teori

1. Teori Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relative. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.¹³

Mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini dikenal juga teori treatment (teori pembinaan/perawatan). Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.¹⁴

2. Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 24.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensiere*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 59-60

diartikan sebagai penghukuman. Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁵

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika

¹⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

3. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁶ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125.

Pada Ketentuan Umum Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu

- Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara psikis dan fisik

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada

kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun Bandar.

Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika. Kewajiban penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk direhabilitasi memang sudah sewajarnya karena penyalah guna dan juga pecandu Narkotika selain sebagai pelaku mereka juga dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri, oleh karena itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Jambi yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Kota Jambi yaitu Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jambi.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”¹⁷ dalam masyarakat yaitu Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk kekuatan hukum dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.

4. Tata Cara Penarikan Sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.

Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 19

purposive sampling, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatan nya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Satu Orang Kepala Bidang Kesehatan BNN Provinsi Jambi.
2. Satu Orang Staff Penyidik BNN Provinsi Jambi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran yaitu 2 Orang Yaitu Penyidik BNN Provinsi Jambi.

6. Sumber Data

a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan

b) Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2013, hlm 23

BAB I : Pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum Tentang Assesment, Narkotika, Penyalaguna Narkotika, Rehabilitasi Bab ini memuat tentang pengertian-pengertian, tujuan Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai Petunjuk Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi

BAB III :.Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan mengenai Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai Petunjuk Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi.

BAB IV : Penutup Bab ini berisi : Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan dibahas pada bab ketiga serta saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.